

Lampiran



Gambar : Wawancara dengan Kepala DLH Kota Bima



Gambar : Wawancara dengan Sekertaris DLH Kota Bima



Gambar : Wawancara dengan Kabid PSLB3 DLH Kota Bima



Gambar : Wawancara dengan KUPT TPA DLH Kota Bima



Gambar: Wawancara dengan Direktur BSI



Gambar : Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kota Bima



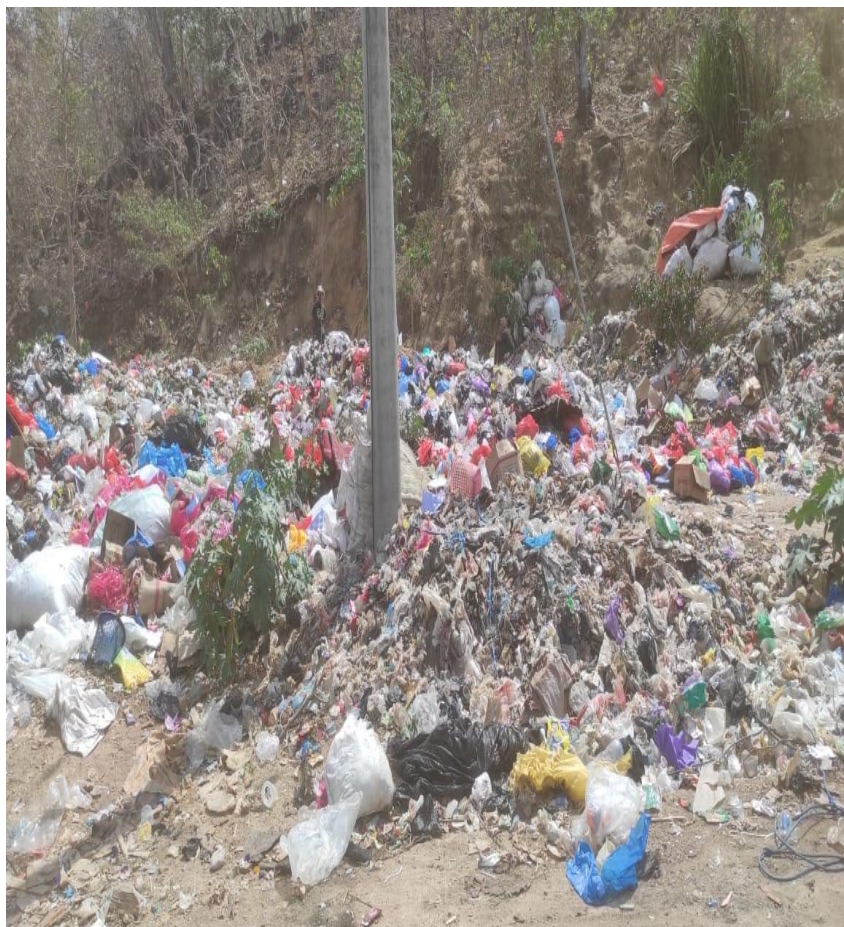
Gambar: Wawancara dengan pihak wartawan



Gambar: Wawancara dengan Pihak Pegadaian



Gambar: Wawancara dengan Pihak LSM

KONDISI SAMPAH DI KOTA BIMA











11 Des 2024 17.19.36
236° SW

No.16 Jalan Gajah Mada
Rabadompu Barat





















Min, 22, Des, 2024

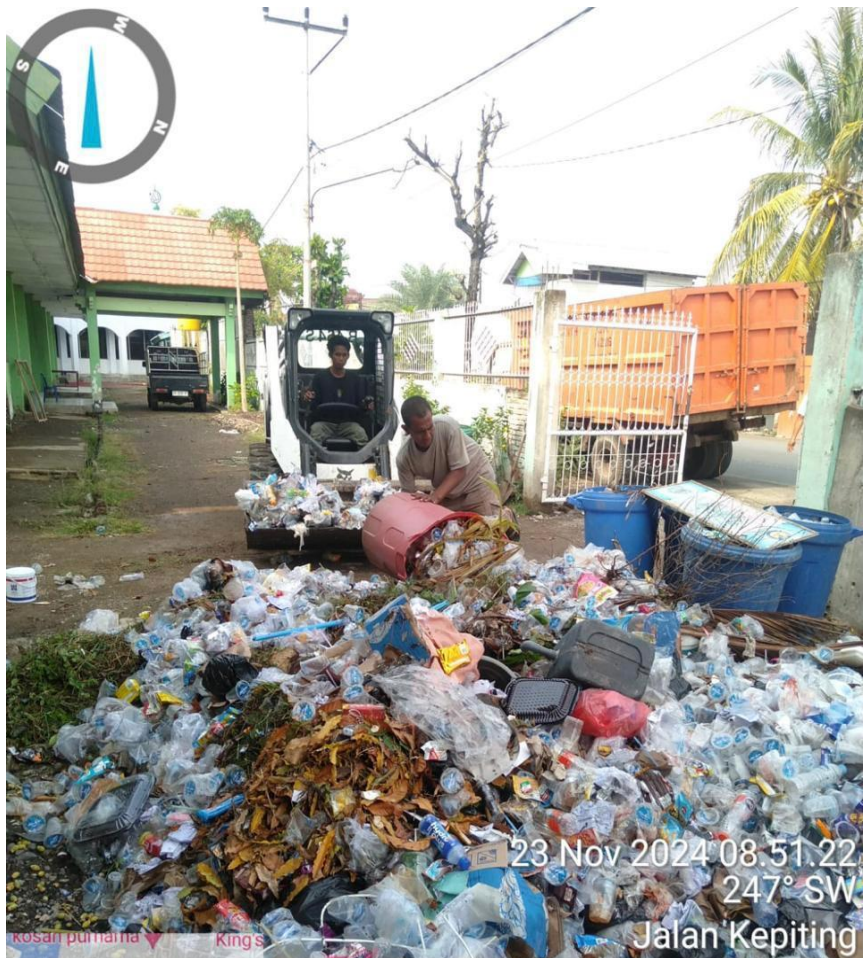
09:11:22AM

No. 12 Jalan Soekarno Hatta

Monggonao

Kecamatan Mpunda

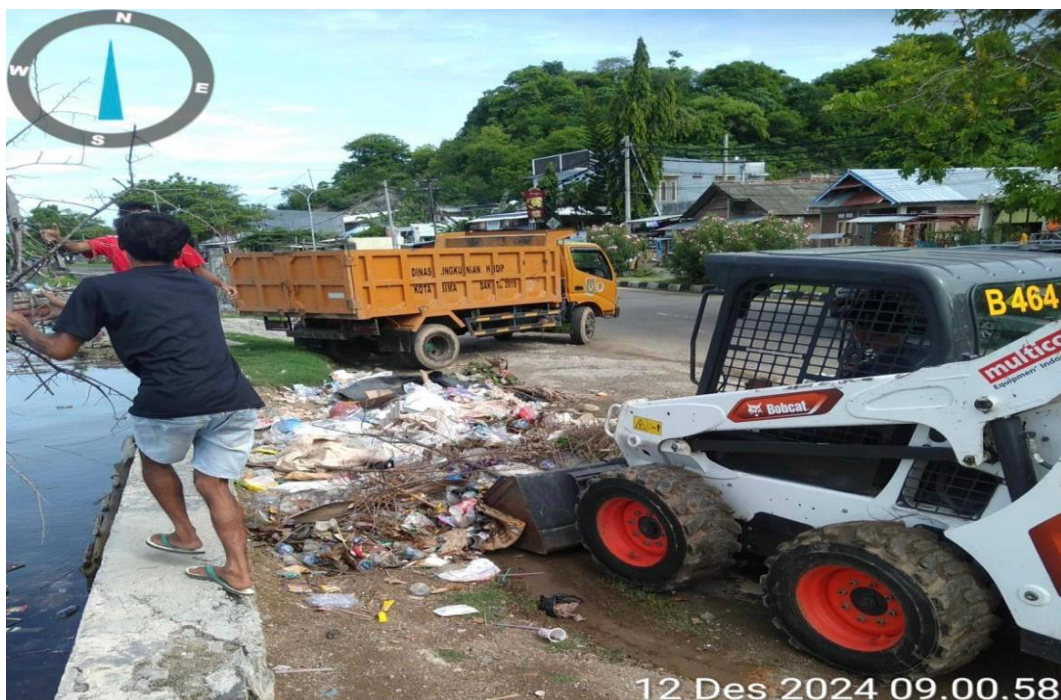












KONDISI SAMPAH DI TPA











ISU PERMASALAHAN SAMPAH DI KOTA BIMA

kahaba.net   

Kabar Bima **Bima Kita** **Hiburan** **Hukum & Kr**

Kabar Bima

Sering Studi Banding Soal Sampah, Apa Dampaknya Untuk Kota Bima

Kahaba.net  2 Min Baca
19 Februari 2019

   346

Storage Almost Full
You can manage your storage in Settings.

[Done](#) [Settings](#)

Tricks For More Cloud Storage Below
Running low on phone storage? Expand Your Cloud Storage Now

sponsored by: Cloud Storage | Ads [LEARN M...](#)

DLH Kota Bima Masih Kekurangan 75-100 Orang Tenaga Lapangan untuk Atasi Masalah Sampah



NTBSatu

• 16 Februari 2024 • 0 • 145 • 1 minute read





PJ WALIKOTA BIMA DINILAI BELUM MENJAWAB TANTANGAN KEHIDUPAN RAKYAT TERKAIT PENGELOLAAN SAMPAH DI LOKASI TPA

By **Londa Post** ✓

Rabu, 29 November 2023, November 29, 2023



Bank Sampah Induk Kota Bima Terkendala Dana Operasional

Oleh: Sofian Asy'ari Editor: Nasrudin 05 Aug 2024 - 19:45 📍 Mataram





HOME

Menu



Volume Sampah di kota Bima Meningkat, Tempat Pembuangan Sampah Ilegal Bermunculan

Nurdin 08.02.00



Volume Sampah Kota Bima Meningkat 30 Persen di Momen Lebaran

Rafiin - detikBali

Jumat, 12 Apr 2024 23:30 WIB



PERATURAN DAERAH NO 3 TAHUN 2018



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR : 200

TAHUN 2018

SERI :

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTABIMA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di wilayah Kota Bima diperlukan upaya-upaya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan terpadu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor 130, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 130);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTABIMA
dan
WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
7. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
11. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.

12. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
13. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat di laksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
14. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
15. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
16. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
17. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
18. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
19. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
20. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
21. Pelaku usaha dan/atau kegiatan ialah orang atau badan yang dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berpotensi dan/atau menghasilkan sampah.
22. Pengelola sampah adalah orang dan/atau badan yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu.
23. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
25. Pembuangan sampah tidak pada tempatnya adalah pembuangan sampah yang dilakukan di lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat penampungan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaaur-ulang sampah.
27. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis sampah.
28. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS.
29. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah, dari tempat sampah rumah tangga dan/atau TPS ke TPA.
30. Pengolahan atau Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
31. Izin kegiatan usaha pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan usaha pengelolaan sampah.

32. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan asas tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan penghasil sampah atau masyarakat, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan sampah adalah meningkatnya upaya pengelolaan sampah dan kesadaran dan/atau kepedulian masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan daerah ini adalah pengelolaan sampah rumah tangga dan pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga.

BAB II PENGLOLAAN SAMPAH Bagian Kesatu Pengelolaan Sampah Paragraf 1 Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah merencanakan pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan pada PD yang melaksanakan urusan persampahan.
- (2) Target pengurangan sampah yang dibuang ke TPA sebagaimana dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan pada ayat (1) melalui :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah yang ramah lingkungan mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA; dan
 - b. pengembangan partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah yang ramah lingkungan meliputi pembiayaan dan teknologinya.

Paragraf 2 Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :

- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
- b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 8

Penanganan sampah dilakukan dengan cara :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 9

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan cara mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 10

Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 11

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan dengan cara :
 - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk RT/RW/Kelurahan;
 - b. sampah rumah tangga dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab PD yang melaksanakan urusan persampahan;
 - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA menjadi tanggung jawab PD yang melaksanakan urusan persampahan.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.
- (4) Dalam hal lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c belum dibentuk, pengangkutan sampah dilakukan oleh PD yang melaksanakan urusan persampahan.

Pasal 12

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.

- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.
- (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang;
 - d. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 13

Pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan dengan cara mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Kedua Lembaga Pengeloladan Jenis Usaha

Pasal 15

Pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 16

Jenis lembaga pengelola persampahan dapat berupa :

- a. dasa wisma tingkat RT/RW;
- b. KSM tingkat kelurahan;
- c. Bank sampah;
- d. UPTD; dan
- e. lembaga lainnya yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 di RT, RW, kelurahan, kecamatan, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Fasilitasi yang dimaksud pada ayat satu dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pendidikan pelatihan, bimbingan teknis dan dukungan pembiayaan lembaga pengelola serta dukungan sarana dan prasarana.

Pasal 18

Jenis usaha pengelolaan sampah terdiri dari :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;

1. Apa latar belakang dikeluarkannya kebijakan pengelolaan sampah Nomor 3 Tahun 2018 di Kota Bima?
2. Bagaimana proses pembuatan kebijakan tersebut? Siapa saja pihak yang dilibatkan?
3. Apa saja tujuan utama dari kebijakan ini, dan bagaimana penerapannya sejak diresmikan?
4. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan ini? Bagaimana tantangan tersebut diatasi?
5. Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan ini?
6. Apakah ada upaya khusus yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam kebijakan ini?
7. Apa manfaat yang diharapkan dari penerapan kebijakan ini, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi?
8. Bagaimana kebijakan ini mendorong pengelolaan sampah yang bernilai ekonomi, seperti daur ulang atau pemanfaatan sampah menjadi produk baru?
9. Apakah kebijakan ini memengaruhi pola konsumsi atau gaya hidup masyarakat dalam mengelola sampah?
10. Apa kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan sampah sesuai kebijakan ini, dan bagaimana solusi yang dilakukan?
11. Bagaimana peran kepemimpinan dalam lingkup pemerintah daerah dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini?
12. Apa strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah?
13. Bagaimana cara mengukur keberhasilan implementasi kebijakan ini?
14. Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi dalam menerapkan Perda ini di tingkat operasional?
15. Apakah ada mekanisme evaluasi atau indikator keberhasilan yang digunakan untuk menilai efektivitas Perda ini?

16. Bagaimana Perda ini mengatur keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan apakah masyarakat sudah cukup terlibat dalam implementasinya?
17. Apakah pemerintah daerah memberikan dukungan anggaran dan infrastruktur yang cukup untuk mendukung pelaksanaan Perda ini?
18. Bagaimana koordinasi antara berbagai pihak, seperti dinas terkait, BUMN, LSM, dan masyarakat dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bima?
19. Apa harapan Anda ke depan terkait pelaksanaan Perda ini, dan apakah ada rencana revisi atau pengembangan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini?

PERTANYAAN WAWANCARA TERHADAP INFORMAN PENDUKUNG KETUA TPA DLH KOTA BIMA

Iskandar Majrond, ST

MODEL PERTANYAAN

1. Bagaimana menurut Anda, relevansi kebijakan pengelolaan persampahan yang diterapkan
oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dengan kebutuhan masyarakat saat ini?
2. Apakah kebijakan ini sudah cukup menjawab permasalahan persampahan di Kota Bima?
3. Sejauh mana kebijakan ini disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Kota Bima?
4. Apakah ada langkah-langkah khusus dalam kebijakan ini yang dirancang untuk menjawab
kebutuhan atau karakteristik unik dari masyarakat di Kota Bima?
5. Apakah kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten oleh Dinas Lingkungan Hidup? Jika belum, apa saja kendala yang dihadapi?
6. Apakah program pengelolaan persampahan ini memiliki dampak nyata dalam mengurangi masalah sampah di Kota Bima?
7. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah ini?

8. Apakah ada program edukasi atau kampanye yang dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat? Bagaimana efektivitasnya?
9. Apakah Dinas Lingkungan Hidup memiliki sumber daya (tenaga kerja, dana, dan infrastruktur) yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan ini?
10. Apakah ada kerjasama dengan pihak lain seperti sektor swasta atau LSM untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini?
11. Apakah terdapat mekanisme evaluasi atau pemantauan terhadap kebijakan ini untuk memastikan keberhasilan pelaksanaannya?
12. Bagaimana hasil dari pemantauan atau evaluasi tersebut? Apakah ada upaya untuk perbaikan kebijakan atau strategi pelaksanaan?
13. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Bima? Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup mengatasi hambatan-hambatan ini?
14. Sejauh mana kebijakan ini berhasil menciptakan perubahan positif dalam pengelolaan sampah di Kota Bima?
15. Apakah ada perubahan signifikan dalam perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah sejak kebijakan ini diterapkan?

**PERTANYAAN WAWANCARA TERHADAP INFORMAN
PENDUKUNG DIREKTUR BANK SAMPAH INDUK DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KOTA BIMA**

Herliastuti,ST

MODEL PERTANYAAN

1. Apa latar belakang pembentukan Bank Sampah Induk di Kota Bima, dan bagaimana prosesnya?
2. Apa Visi dan Misi Bank Sampah Induk di Kota Bima, dan bagaimana visi ini sesuai dengan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bima
3. Program apa saja yang saat ini dijalankan oleh Bank Sampah dalam pengelolaan sampah?
4. Bagaimana pelaksanaan program-program tersebut, dan sejauh mana partisipasi masyarakat dalam program ini?
5. Apa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah, dan bagaimana cara mengatasinya?

6. Bagaimana Bank Sampah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan program ini?
7. Bagaimana Bank Sampah memanfaatkan sampah yang dikelola, seperti produk daur ulang atau bahan mentah lainnya?
8. Apakah ada nilai ekonomi yang diperoleh dari pemanfaatan sampah? Jika ya, bagaimana dampaknya bagi masyarakat?
9. Apakah Bank Sampah menyediakan pelatihan atau edukasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan sampah?
10. Apa kendala yang dihadapi dalam proses pemanfaatan sampah, dan bagaimana solusinya?
11. Bagaimana Bank Sampah mengevaluasi keberhasilan pemanfaatan sampah dan dampaknya terhadap lingkungan dan ekonomi lokal?
12. Bagaimana struktur organisasi Bank Sampah dalam mendukung pelaksanaan program pengelolaan sampah?
13. Apa saja peran dan tanggung jawab anggota organisasi dalam menjalankan program-program ini?
14. Apa Kendala yang dihadapi oleh BSI saat ini ?

PERTANYAAN WAWANCARA TERHADAP INFORMAN PENDUKUNG WARTAWAN GARDA ASAKOTA

Suhardin

1. Bagaimana media memandang implementasi kebijakan penanganan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima? Apakah media menilai kebijakan ini sudah efektif?
2. Apa saja isu atau masalah utama yang sering diliput oleh media terkait pengelolaan sampah di Kota Bima?
3. Bagaimana respons masyarakat berdasarkan laporan-laporan yang telah Anda liput terkait kebijakan penanganan sampah ini?
4. Menurut Anda, apakah ada perhatian yang cukup dari pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Bima? Apa saja tantangan utama yang dihadapi?

5. Apakah Anda pernah menemukan bukti ketidaksesuaian antara kebijakan yang diterapkan dan kondisi di lapangan? Jika ya, seperti apa bentuknya?
6. Seberapa aktif Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima melibatkan media dalam sosialisasi atau publikasi kebijakan pengelolaan sampah kepada masyarakat?
7. Bagaimana media meliput peran LSM atau kelompok masyarakat dalam mendukung atau mengkritik kebijakan penanganan sampah ini?
8. Menurut Anda, apakah ada aspek yang belum terungkap atau kurang terekspos di media terkait kebijakan penanganan sampah di Kota Bima?
9. Apakah ada inovasi atau strategi dari pemerintah daerah yang pernah Anda liput dan menarik perhatian publik dalam penanganan sampah di Kota Bima?
10. Dari hasil pengamatan Anda, bagaimana dampak kebijakan ini terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat di Kota Bima?

PERTANYAAN WAWANCARA TERHADAP INFORMAN PENDUKUNG LSM

Dian Jamaludin Adam

1. Bagaimana Anda menilai efektivitas kebijakan penanganan sampah yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima? Apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penanganan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup?
3. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mendukung kebijakan penanganan sampah di Kota Bima? Apakah Dinas Lingkungan Hidup memberikan edukasi atau program tertentu untuk melibatkan masyarakat?
4. Apa peran LSM dalam mendukung atau mengawasi implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Bima?

5. Apakah LSM pernah melakukan kajian atau penelitian terkait dampak kebijakan ini di lapangan? Jika ya, apa saja temuan utamanya?
6. Bagaimana kolaborasi antara LSM dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dalam mengatasi isu penanganan sampah?
7. Bagaimana kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bima memperhatikan aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat?
8. Adakah langkah yang perlu diperbaiki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dalam implementasi kebijakan ini berdasarkan hasil evaluasi LSM?
9. Apakah alokasi anggaran dari pemerintah untuk penanganan sampah sudah memadai, menurut pengamatan LSM?
10. Apa saja inovasi yang diusulkan atau diharapkan oleh LSM untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Kota Bima?

**PERTANYAAN WAWANCARA TERHADAP INFORMAN
PENDUKUNG TOKOH MASYARAKAT**

Ahyar, S.sos, M.Ap

1. Apakah Anda merasa kebijakan penanganan sampah yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima sudah efektif? Apa alasannya?
2. Bagaimana pandangan Anda tentang kondisi kebersihan lingkungan di Kota Bima sejak kebijakan penanganan sampah ini diberlakukan?
3. Seberapa sering Anda melihat atau mengalami layanan pengangkutan sampah di lingkungan Anda? Apakah pelayanannya memadai?
4. Apakah Anda atau masyarakat sekitar mendapatkan sosialisasi atau edukasi dari Dinas Lingkungan Hidup terkait cara pengelolaan sampah?
5. Menurut Anda, apa saja kendala atau hambatan yang dialami masyarakat dalam mengikuti kebijakan penanganan sampah di Kota Bima?

6. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan ini? Apakah ada inisiatif lokal atau komunitas untuk menjaga kebersihan lingkungan?
7. Apa harapan Anda terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dalam meningkatkan pengelolaan sampah?
8. Apakah fasilitas atau sarana kebersihan, seperti tempat pembuangan sampah, sudah mencukupi di sekitar lingkungan Anda?
9. Bagaimana dampak kebijakan ini terhadap kualitas lingkungan hidup di sekitar Anda? Apakah ada perubahan yang signifikan?
10. Menurut Anda, bagaimana cara terbaik agar masyarakat lebih terlibat dan peduli terhadap penanganan sampah di Kota Bima?

PERTANYAAN WAWANCARA TERHADAP INFORMAN PENDUKUNG BUMN

Isti Ariyani, SE (Kepala Pegadaian Cabang Raba)

1. Apa bentuk dukungan yang diberikan BUMN dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bima?
2. Apakah BUMN memiliki program atau kegiatan spesifik yang mendukung pengelolaan sampah? Jika ya, apa saja program tersebut?
3. Bagaimana proses koordinasi antara BUMN dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dalam menjalankan program ini?
4. Apa tantangan yang dihadapi oleh BUMN dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah, dan bagaimana cara mengatasinya?
5. Apakah BUMN mendukung masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan sampah (misalnya, melalui pelatihan atau pemberian alat)?
6. Apakah ada divisi atau tim khusus yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah ini?
7. Bagaimana BUMN berkolaborasi dengan pihak lain, seperti pemerintah daerah, LSM, atau komunitas masyarakat, dalam pelaksanaan program pengolahan sampah ?

Hasil Wawancara dengan Informan Penelitian

Hasil wawancara implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bima

Waktu wawancara	Narasumber	Hasil Wawancara
Selasa, 22 Oktober 2024	Syarif Rustaman, S.SosM.A.p (Kepala DLH Kota Bima)	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Syarif Rustaman S.Sos. M, Ap yaitu Program pengelolaan sampah di kota Bima meliputi Pelayanan dan Pengurangan yang dimana Pelayanan memastikan Produksi sampah yang terangkut dan terlayani sedangkan pengurangannya pada saat ini melakukan pendekatan mengaktifkan kembali Bank Sampah Induk dan TPS3R, Bank Sampah Kelurahan serta Bank sampah unit yang ada di Sekolah. Bank sampah tersebut sudah berjalan, DLH sedang melakukan upaya dalam mengoptimalkan serta melakukan pendekatan terhadap Bank Sampah Induk maupun TPS3R, sehingga diharapkan pengurangan yang ingin dilakukan tersebut sesuai dengan target nasional dengan harapan bisa terpenuhi namun pada saat ini yang baru maksimal yaitu penanganan

		pelayanan dari 41 Kelurahan yang baru terlayani adalah 36 Kelurahan dengan sistem Kumpul, angkut dan buang. Implementasi Pengelolaan Sampah yang dilakukan saat ini berdasarkan amanat peraturan daerah dilakukan secara partisipatif dan terkoordinir oleh DLH sesuai dengan tugas fungsinya tetapi diharapkan juga adanya Kerjasama dengan kelurahan maupun elemen masyarakat bisa ikut terlibat sehingga penanganan kebersihan tersebut bukan hanya tugas DLH tetapi ada partisipasi masyarakat dalam menjaga, mengelola dan membuang sampah pada tempatnya. Selain itu pernyataan yang sama pula disampaikan oleh Syarif Rustaman, S.Sos.M.Ap sebagai kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima yaitu “Namun dalam kenyataannya tong sampah yang diberikan tersebut mudah hilang sehingga DLH menghimbau agar masyarakat bersama-sama ikut menjaga karena partisipasi masyarakat juga penting. Sedangkan untuk pelayanan berkelanjutan dilakukan oleh BSI dengan mengerjakan TPS3R dan Bank Sampah Kelurahan beserta Bank Sampah Unit, Peranan BSI Masih perlu dioptimalkan, Aspek pembiayaannya masih perlu diperhatikan melalui APBD.
--	--	--

Senin,04 November 2024	Drs.Tamsil (Sekertaris DLH Kota Bima)	Sesuai yang dimuat dalam perda bahwa program yang dijalankan oleh DLH yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah, jadi kedua program tersebut yang sudah jalan di kota bima yaitu baru penanganan sampah berupa Kumpul-Angkut-Buang Ke TPA dan di TPA dilakukan pemrosesan akhir sementara di program pengurangan ini masih mandek dijalan atau masih tidak berjalan dikarenakan butuh sumber daya ,suatu lembaga,personil, sumberdaya yang memadai seperti adanya TPS3R maupun Bank sampah-Bank sampah Unit yang tersebar tetapi yang sekarang bank samapah tersebut sekitar 8 atau 9 bank sampah yang mati suri atau tidak berjalan sehingga untuk pengurangan sampah itu belum berjalan di kota bima dan belum maksimal dilakukan proses pengurangan. selain itu BSI yang sekarang menjadi bank sampah induk di kita itu belum beroperasi sampai sekarang dikarenakan keterbatasan anggaran,personilnya pengelolanya,struktur organisasinya kenapa begitu karna bsi ini diluar struktur organisasi pemerintah jadi dia sifatnya mandiri sehingga dia paling tidak nanti ada interfensi dari pemerintah ini untuk menghidupkan BSI ini berupa bantuan – bantuan
---------------------------------------	--	--

		berupa anggarannya , personilnya mungkin nanti akan di coba di tahun berikut.implementasi program pengelolaan sampah di kota bima masih menggunakan metode pemungutan,pengangkutan,pengumpulan dan pemrosesan akhir di TPA atau pembuangan ke TPA.untuk pemanfaatan program kepada masyarakat belum maksimal di lakukan oleh dlh diakibatkan anggaran masih terbatas,dikatakan memberi manfaat untuk masyarakat itu apabila bisa memberikan nilai ekonomis jadi sampah itu dilakukan suatu prosesannya itu dalam bentuk kompos atau berupa gas atau yang di olah yang berbentuk kerajinan dan lain-lain ini yang belum berjalan .untuk pihak ke tigaitu sendiri secara normatifnya pihak ke tig aitu belum ada
Rabu,27 Oktober 2024	Aries Dedy Bayu,SE (Kepala Bidang PLSB3)	Menurut beliau pengurangan sampah yang ada di Kota Bima seharusnya dilakukan melalui mesin-mesin ataupun pemilahan. Jadi volume sampah kita perhari dengan kondisi keadaan pada hari ini sekitar 80,6 ton untuk pengurangan masih dalam angka 1% yaitu melalui BSI. Sehingga dengan adanya TPST Diharapkan 50% sampah yang diangkut dari sumbernya ke TPA bisa berkurang. Sampai saat ini program pengelolaan sampah masih

		berbasis pada pelayanan Pungut-angkut-buang, untuk pemilahan dan pengolahan masih dalam proses pengajuan proposal ke KEMENPUPR tetapi terkendala pada lahan karena untuk pengolahan sampah itu memerlukan lahan lebih kurang sekitar 5 Hektar. Jika sistem angkut buang masih terus diterapkan maka akan terjadi overkapasitas pada TPA 2 tahun mendatang, jadi di tahun 2026 DLH tidak bisa menggunakan TPA lagi. Adapun strategi untuk mengatasi masalah overkapasitas di TPA kita harus melakukan pengelolaan sampah secara terstruktur mulai dari rumah tangga sampai pengurangan sampah yang melalui mesin-mesin ataupun pemilahan. Faktor penghambat yang membuat pengolahan dan pemilahan belum berjalan sesuai amanat perda dikarenakan hal ini masih merupakan hal yang baru di NTB itupun baru kota Mataram saja. Pengelolaan belum dijalankan secara optimal sesuai dengan perda yang berlaku dikarenakan kurangnya tempat pengelolaan sampah terpadu di kota Bima. Kendala utamanya pada lahan jika tersedia lahan maka kita bisa menyediakan tempat pengelolaan sampah terpadu yang dibantu PUPR. Dalam hal pengawasan tersebut memang belum maksimal karena
--	--	--

		belum adanya perangkat yang bertugas untuk mengawasi hal tersebut, akan tetapi kami sudah mendiskusikan dengan pihak terkait untuk bentuk pengawasan (tim satgas) paada tahun 2025
Selasa,12 November 2024	Herliastuti,ST (Direktur Bank Sampah Induk)	Program yang dijalankan Bank sampah dalam pengolahan sampah, yang pertama karena bank sampah itu masih nol budget dan tidak ada aggaran dia lebih cenderung ke sosialisasi – sosialisasi pada saat ini sosialisasi dilakukan pada sekolah – sekolah pada tempat vasum diharapkan dengan adanya edukasi ke warga dan siswa kita sama- sama paham bahwa pilah sampah dari sumber adalah alternatif terbaik dalam pengelolaan sampah kita. Tantangannya karna sampah yang masuk ke bank sampah atau ke TPA misalnya itu sampah campran nah pemilahan sampah yang Ketika tercamput itu butuh waku , butuh keinginan besar karena sampah yang tercampur itu nilai ekonomisnya tidak ada dan ada rasa ke enggan untuk mengelolanya nah karna itu kami akan coba terus melakukan sosialisasi agar pemilahan sampah itu di lakukan dari sumbernya misalnya sampah rumah tangga di pilah an organic dari sumbernya daru rumah tangga begitupun dengan sekolah – sekolah jangan mencampur bekas makanan

		kantin dengan sampah an organiknya seperti botol dan gelas kemasanya.
Minggu,2 4 November 2024	Ahyar,S.Sos.M.Ap (Tokoh Masyarakat)	Menurut Ahyar,S.Sos.M.Ap selaku Tokoh Masyarakat “apabila melihat secara makro, masih ada beberapa yang perlu dibenahi seperti ketersediaan tempat sampah pada tempat tempat umum atau keramaian, Dalam hal fasilitas atau sarana kebersihan seperti tempat pembuangan sampah Menurut saya masih sangat kurang. Terutama pada tempat tempat keramaian seperti taman amahami. jika melihat secara mikro pada lingkungan tempat tinggal saya di mana dalam satu minggu terjadwal dengan baik selama 3 hari dalam seminggu. Masyarakat hanya membuat semua sampah pada satu karung yang didalamnya semua sampah jadi satu. Kalau terkait pengurangan hal ini saya melihat bahwa kebijakan yang tetuang dengan apa yang ada dilapangan belum sepenuhnya efektif. Karena berdasarkan pengamatan saya dari apa yang ada dilapangan masih belum terlihat efektivitas dari pengelolaan sampah dalam hal merubah sampah- sampah dari tiap rumah tangga menjadi bahan bahan bernilai ekonomis misalnya pupuk dan sejenisnya. Nah dalam hal ini saya masih belum melihat adanya pemilahan sampah, apakah itu

		sampah organik atau nonorganik. Sejauh ini hanya terkait pengangkutan saja yang telah dilakukan, Sementara pemisahan belum ada sama sekali dan terkait pengolahan sampah juga setau saya sejauh ini belum ada sama sekali, dimana sampah hanya dikumpulkan saja untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir sementara selanjutnya akan bagaimana dan dibagaimanakan sampah itu saya tidak tau dan tidak mendengar sama sekali terkait pengolahan lanjutan sampah tersebut.
Rabu,27 Oktober 2024	Iskandar Masjrun,ST (Kepala TPA)	Beliau mengatakan Bahwa pemilahan dan pengolahan sampah belum di jalankan diakibatkan kurangnya SDM dan Anggaran yang ada. Dalam hal ini kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat kota bima bahwa budaya yang ada di kota bima telah memahami pemilahan sampah dari budayanya namun semakin kesini masyarakat tidak sadar dengan sampah tersebut , dalam menjawab Langkah-langkah khusus tersebut dinas harus turun dan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarkat yang dimana kegiatan tersebut mencari tempat untuk dijadikan sebagai daerah binaan sebagai percontohan dalam pemilahan sampah. Selain itu belum ada kolaborasi antara DLH dengan

		masyarakat untuk melakukan pemilahan dimana belum ada keterikatan dengan masyarakat langsung masih lewat perantara kantor lurah tidak mengena secara langsung kepada masyarakat sehingga orang-orang yang di undang saja yang mengetahui ,alangkah baiknya sosialisasi langsung terhadap masyarakat. Adapun dampak yang disosialisasikan tersebut tidak ada perubahan melainkan sampahnya tetap konsisten dan terus meningkat. Kalupun ada kegiatan melakukan pemilahan DLH sering mengadakan CSRAN dengan pihak suwasta hanya dalam satu kegiatan saja. Bahwa pemilahan dan pengolahan belum di jalankan diakibatkan kurangnya SDM dan anggaran yang ada. Dengan adanya pengelolaan sampah dikota bima diharapkan sampah yang terpilah itu ada nilainya sehingga sampah yang dibuang di TPA semakin sedikit tidak memenuhi TPA, Tapi sampah di kota bima saat ini belum ada pemilahan dan pengolahan tetapi masih melakukan kegiatan pengangkutan langsung dibuang ke TPA sehingg TPA itu penuh. TPA sebenarnya mengikuti SNI yaitu sanitarilandfil karna anggaran tidak cukup pihak TPA menggunakan open DUMPING yang menggunakan terima sampah
--	--	--

		Buangan yang dimana sistem open DUMPING itu terima sampah buangan penutupanya kalopun ada anggaranya kami tutup kalopun tidak ada kami biarkan begitu saja, Dalam menangani hambatan – hambatan ini pihak Dlh menanganinya dengan ketergantungan pada anggaran, kebijakan perda harus kuat dilakukan oleh pemerintah kalupun perda berhasil pasti sudah terbentuknya Bank Sampah unit, terbentuknya TPS3R tiap kecamatan itu Langkah yang paling utama untuk memilahkan sampah namun yang dilakukan selama ini hanya pembuangan saja.
Kamis,24 Oktober 2024	Safrudin (Wartawan)	Hasil wawancara dengan Safrudin selaku Wartawan Garda Asakota Sejauh ini yang sering dipersoalkan masyarakat mengenai waktu pengambilan sampah di titik penjemputan sampah yang terkadang kurang pagi dan tepat waktu. Sampai saat ini penerapan perda nomor 3 tahun 2018 belum sesuai karena, metode pengelolaan sampah yang di gunakan masih menggunakan kumpul-angkut-buang.
Rabu,06 November 2024	Diyan Jmaludin Adam (LSM)	Penanganan sampah yang diterapkan oleh DLH kota bima belum sesuai dengan harapan masyarakat kota bima bahkan masih jauh dari harapan masyarakat kota bima karena pengambilan sampah juga masih satu kali sehari itupun pagi dan belum di

		tertipkan pembuangan sampah kadang masyarakat malam di buang sudah di hambur- hamburkan oleh binatang seperti kucing, anjing. Sedangkan Implementasi terhadap kebijakan itu mestinya kebijakan – kebijakan tersebut mesti harus di sosialisasikan kepada masyarakat melalui RT, RW, Lurah agar kebijakan pengelolaan sampah lebih di ketahui dan di pahami oleh masyarakat. Peran LSM dalam mendukung ataupun mengawasi implementasi kebijakan penanganan sampah saat ini kalau secara umum belum maksimal di jalankan karena LSM juga masih sibuk dengan kegiatannya sendiri kalau untuk sampah sepertinya belum ada LSM yang melakukan pendampingan khusus tentang sampah, sampai saat ini belum ada LSM yang belum melakukan kajian atau penelitian terkait dampak kebijakan ini. Kalau Kolaborasi Antara Dlh dengan LSM sampai saat ini blm adanya kolaborasi tapi kedepanya dan idealnya mesti di lakukan secara Bersama oleh LSM dan Instansi terkait. langkah yang harus di perbaiki oleh dlh masih banyak sekali tapi memang mesti banyak waktu untuk duduk Bersama dalam membahas kebijakan pengelolaan sampah ini antara LSM dan DLH. untuk alokasi anggaran melalui pengamatan LSM
--	--	--

		padasaat ini alokasi anggaranya belum memadai di bandingkan dengan kota lain seperti di mataram contohnya mungkin 5 tahun lalu kota mataram blm tertata dgn baik tetapi dua tiga tahun belkangan ini sudah luarbiasa menunjukan kemajuan bahkan sudah sama sepeti kota Surabaya yang mendapatkan penghargaan² berbeda dengan kota bima yang masih jauh dari apai dari panggang mestinya alokasi dananya lebih di maksimalkan lagi untuk penanganan sampahnya. Harapannya inovasi untuk meningkatkan pengelolaan sampah saat ini LSM mengharapkan Instansi terkait harus mulai mensosialisasikan pemilahan sampah yang non organic dan organic untuk kedepannya.
--	--	---

Hasil Wawancara Model Implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bima

Waktu Wawancara	Narasumber	Hasil Wawancara
Rabu,06 November 2024	Diyan Jmaludin Adam (LSM)	evektifitas kebijakan penanganan sampah yang diterapkan oleh DLH kota bima belum sesuai dengan harapan masyarakat kota bima bahkan masih jauh dari harapan masyarakat kota bima. masyarakat juga di berikan tambahan sosialisasi oleh

		pemerintah untuk kesadaran membuang sampahnya dan membuang sampah pad waktu mobil sampah akan lewat di pagi hari mungkin dari dlh harus lebih mensosialisasi untuk pembuangan sampah agar lebih evektif. Dlh belum memberikan edukasi kepada masyarkat terkait keterlibatan masyarakat dalam mendukung kebijakan penanganan sampah serta memberikan edukasi atau program tertentu untuk melibatkan masyarakat. Kebijakan pengelolaan sampah di kota bima dalam memperhatikan aspek Lingkungan dan Kesehatan kalu di kaitkan dengan Kesehatan masyarakat masih jauh dlh masih menjadi PR besar untuk dlh.
Kamis,24 Oktober 2024	Safrudin (Wartawan)	Dampak kebijakan pengelolaan sampah terhadap lingkungan dan Kesehatan masyarakat sangat penting sekali seharusnya pemerintah melakunya karena sangat penting dalam penaganan sampah
Minggu,24 November 2024	Ahyar,S.Sos.M.Ap (Tokoh Masyarakat)	Tetapi yang perlu lebih diperhatikan lagi adalah bagaimana cara atau upaya kongkrit dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap

		masalah sampah dan lingkungan Seperti sampah sampah plastik. saat ini dalam hal sosialisasi Sejauh ini saya melihat belum ada sama sekali, dan hal inilah menurut saya yang sangat perlu untuk dilakukan. Dengan membangun kesadaran pada akar rumput masyarakat. Kendala atau hambatan yang dialami masyarakat dalam mengikuti kebijakan penanganan sampah di Kota Bima Mungkin hambatannya adalah kurangnya informasi atau edukasi yang dilakukan oleh pihak terkait. Menurut saya hal ini dapat diminimalisir dengan memaksimalkan fungsi-fungsi pada unit unit kebersihan pada tingkat kelurahan jika ada. Saya rasa penting pada tingkat kelurahan untuk dibentuk unit kebersihan tersendiri. Harapan saya kepada DLH Kota Bima dalam meningkatkan pengelolaan sampah yaitu Memperkuat dan memperbaiki manajemen pengelolaan sampah dari rumah tangga hingga tempat pembuangan akhir. Dan merangkul komunitas komunitas lokal dalam mengkampanyekan
--	--	---

		masalah kebersihan lingkungan. Menurut saya masih sangat kurang. Terutama pada tempat tempat keramaian seperti amahami.dampak kebijakan terhadap kualitas lingkungan hidup di sekitar saya saya pikir Sudah cukup signifikan dengan melihat telah berkurangnya masyarakat yang membuang sampah pada tempat ya g tidak semestinya.Menurut say acara terbaik agar masyarakat lebih terlibat dan peduli terhadap penanganan sampah di kota bima saat ini 1. Dengan merangkul komunitas komunitas lokal yang memiliki fokus yang sama terhadap isu lingkungan untuk ikut mengkampanyekan masalah kebersihan dan lingkungan hidup.2. Maksimalkan fungsi media sosial sebagai media edukasi dan publikasi terkait langkah langkah apa saja yang penting dilakukan terkait masalah sampah dan lingkungan melihat sejauh ini penggunaan sosial media di bima sangat tinggi sehingga hal ini bisa sangat berdampak.3. Sering sering membuat satu kegiatan yang melibatkan
--	--	---

		masyarakat umum terkait isu lingkungan seperti mungkin jalan sehat dan olahraga bersama pada pusat keramaian yang kemudian dibarengi dengan kegiatan kegiatan bersih lingkungan.
Jum'at,08 November 2024	Isti Ariani,SE Kepala Pegadaian Cabang Bima.	Kalu untuk program yang mendukung pengelolaan sampah oleh pihak bumh pegadaian ada jadi di beberapa daerah itu adanamanya bank sampah yang dibina oleh pegadaian cumin kalo di kota bima ini sendiri belum ada,tetapi kemari sudah ada upaya dari pemerintah kota kalo tidak salah bank sampah induk yang di Kelola oleh pemerintah itu sendiri dan itu kita sudah mulai kerja sama tetapi karna bank sampah ini bukan pegadaian yang punya itukan pemerintah jadi inikan hanya bentuk dukungan kita kemarin sudah jadi binaan cumin sejauh ini progresnya seperti apa saya juga belum sempat komunikasikan lagi dengan bank sampah induknya tapi kemrin mereka sudah daftarkan sebagai mitra binaan pegadaian. tergantung kesadaran masyarakatnya kalopun kami dan pemerintah

		melakukan kolaborasi untuk pelayanan yang baik kepada masyarakat tapi kalo masyarakatnya kurangsadar akan kebersihan yang ada di sekirnya maka program-program tersebut percuma
Senin,11 November 2024	Drs.H.M.Fakharunraji,ME Kepala Dinas Inspektorat Kota Bima.	Pemerintah khususnya dlh harus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar pengelahuan masyarkat terhadap pengolahan persampahan semakin hari semakin baik.memang harus disadari bahwa partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah saat ini masih sangat rendah ini yang menjadi tantangan buat pemerintah khususnya dlh untuk terus mendorong agar partisipasi masyarkat terus meningkat melalui kerja sama dengan PKK khususnya pokja dasarisma yang mana dari dasarisma inilah di harapkan mampu mendorong ibu ibu PKK yang ada di pengelolaan dasarisma itu bisa berpartisipasi secara maksimal dan meningkat kesadaranya untuk melakukan pengolahan sampah